

# PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNGGAT

Jl. Sultan Machmud Gg. Waru Kel. Tanjung Unggat Kec. Bukit Bestari – Tanjungpinang, Telepon/Faks: (0771) 313661

#### KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNGGAT NOMOR 014 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANJUNG UNGGAT

#### KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNGGAT

- Menimbang: a. bahwa standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada standar masyarakat serta adanya kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
  - bahwa untuk melaksakan ketentuan Peraturan Menteri b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Unggat tentang Standar Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjung Unggat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009

  Tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara

  Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5357);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012
   Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan
   (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4
  Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
  Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
  Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
  2019 Nomor 68);

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
- 11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 31);
- 12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Berencana dan Keluarga (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 231);
- 13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 445);

#### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNGGAT
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANJUNG
UNGGAT.

KESATU : Standar pelayanan publik pada UPTD Puskesmas Tanjung

Unggat merupakan pedoman dalam memberikan pelayanan

publik;

KEDUA

: Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- 1. Pelayanan Ruang Pendaftaran
- 2. Pelayanan Ruang Pemeriksaan Umum
- 3. Pelayanan Ruang Pemeriksaan Lansia
- 4. Pelayanan Ruang Pemeriksaan Gigi dan Mulut
- 5. Pelayanan Ruang Tindakan
- 6. Pelayanan Ruang Kesehatan Ibu dan KB
- 7. Pelayanan Ruang Pemeriksaan Anak dan MTBS
- 8. Pelayanan Ruang Imunisasi
- 9. Pelayanan Ruang Gizi
- 10. Pelayanan Ruang Laboratorium
- 11. Pelayanan Ruang Farmasi
- 12. Pelayanan Loket Pembayaran

KETIGA

: Uraian standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjungpinang Pada Tanggal 8 Januari 2024 KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNGGAT

\${ttd}

<u>dr. Aldinafi</u> Penata Tk. I NIP.197908202010012007 LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS TANJUNG UNGGAT
NOMOR 014 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANJUNG UNGGAT

#### A. PENDAHULUAN

UPTD Puskesmas Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Dareah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah melaksanakan penyiapan dan perumusan kebijakan, yang tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan, penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan pembinaan kelembagaam, analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan serta penyelenggaraan dan evaluasi pelayanan publik dan pengembangan kinerja organisasi dan reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinnag Tahun 2016 Nomor 33);

#### B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan di UPTD Puskesmas Tanjung Unggat

1. Jenis Pelayanan: Pelayanan Ruang Pendaftaran

NO.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia
			Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
			Pelayanan Publik;
		2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun
			2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
		3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun
			2023 tentang Kesehatan ;
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 96

- Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
   2012 tentang Sistem Kesehatan
   Nasional;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 36 Tahun 2012 Birokrasi Nomor tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 14 Tahun Birokrasi Nomor 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor43 Tahun 2019 tentang PusatKesehatan Masyarakat;
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
   Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak
   Daerah dan Retribusi Daerah;

		12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
		Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
		Pusat Kesehatan Masyarakat pada
		Dinas Kesehatan, Pengendalian
		Penduduk dan Keluarga Berencana
		sebagaimana telah diubah dengan
		Peraturan Walikota Tanjungpinang
		Nomor 20 Tahun 2020 tentang
		Perubahan Atas Peraturan Walikota
		Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019
		tentang Pembentukan Organisasi dan
		Tata Kerja Unit Pelaksana
		Teknis Dinas Pusat Kesehatan
		Masyarakat pada Dinas Kesehatan,
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga
		Berencana;
		13. Peraturan Walikota Tanjungpinang
		Nomor 11 Tahun 2023 Tentang
		Pedoman dan Evaluasi Standar
		Pelayanan Publik; dan
		14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
2.	Persayaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas (KTP/KK)
		2. Kartu JKN/KIS
		3. Kartu Berobat Puskesmas (Pasien Lama)
3.	Sistem, mekanisme dan	1. Pasien/Keluarga Pasien mengambil
	prosedur	nomor antrian
		2. Pasien menunggu panggilan dari Ruang
		Pendaftaran di ruang tunggu
		pendaftaran  2. Pasian dipanggil Ita Laltat pandaftaran
		3. Pasien dipanggil ke Loket pendaftaran
		4. Petugas mendaftarkan Pasien atau

		Menginput Data Pasien ke Dalam
		Aplikasi E-Puskesmas
		5. Pasien diarahkan untuk menunggu di
		ruang tunggu poli yang dituju
4.	Jangka waktu	Pasien Baru : 15 Menit
	penyelesaian	Pasien lama : 5 menit
5.	Biaya/tarif	JKN/KIS Gratis
		Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota
		Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024
		tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk pelayanan	1. Nomor Rekam Medis Elektronik
		2. Kartu Berobat
		3. Sistem Rekam Medis Elektronik
7.	Sarana, prasarana,	1. Ruang tunggu dilengkapi pendingin
	dan/atau fasilitas	ruangan
		2. Monitor televisi
		3. Mesin Anjungan Nomor Antrian
		Mandiri
8.	Kompetensi pelaksana	Staf Puskesmas yang ditugaskan oleh
		atasan
9.	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung
		2. Dilakukan sistem pengendalian mutu
		internal oleh auditor internal
		puskesmas
10.	Penanganan pengaduan,	Whatsapp: 0822-6801-0099
	saran, dan masukkan	Instagram : puskesmas_tanjungunggat
		Facebook : Puskesmas Tanjung Unggat
		Pengaduan:
		https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA
		Website:
		https://puskesmastanjungunggat.tanjungp
		inangkota.go.id)
		Email:puskesmas.tanjungunggat@gmail.com

11.	Jumlah pelaksana	5 orang staf yang ditugaskan
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis dijamin kerahasiaannya
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol> <li>Evaluasi kinerja dilakukan melalui pertemuan internal UKP dan lokakarya mini setiap bulan</li> <li>Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>Audit internal dilakukan setiap 6 bulan sekali</li> <li>Survei Index Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>

# 2. Jenis Pelayanan : Pelayanan Ruang Pemeriksaan Umum

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> </ol>

- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
   2012 tentang Sistem Kesehatan
   Nasional;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, dan Penerapan Standar Penetapan Pelayanan;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2017 Birokrasi Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggaran Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor43 Tahun 2019 tentang PusatKesehatan Masyarakat;
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
   Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak
   Daerah dan Retribusi Daerah;
- 12. Peraturan Walikota TanjungpinangNomor 25 Tahun 2019 tentangPembentukan Organisasi dan Tata

		W ' II'' D 1 1
		Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
		Pusat Kesehatan Masyarakat pada
		Dinas Kesehatan, Pengendalian
		Penduduk dan Keluarga Berencana
		sebagaimana telah diubah dengan
		Peraturan Walikota Tanjungpinang
		Nomor 20 Tahun 2020 tentang
		Perubahan Atas Peraturan Walikota
		Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019
		tentang Pembentukan Organisasi dan
		Tata Kerja Unit Pelaksana
		Teknis Dinas Pusat Kesehatan
		Masyarakat pada Dinas Kesehatan,
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga
		Berencana;
		13. Peraturan Walikota Tanjungpinang
		Nomor 11 Tahun 2023 Tentang
		Pedoman dan Evaluasi Standar
		Pelayanan Publik; dan
		14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
		24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
		<u> </u>
2.	Persayaratan Pelayanan	1. Pasien telah mendaftar di loket
		Pendaftaran dan memperoleh sistem
		rekam medis elektronik
		2. Pasien yang mendapat rujukan internal
		dari unit pelayanan lainnya ke ruang
		pemeriksaan umum
3.	Sistem, mekanisme dan	1. Pasien/Keluarga Pasien menunggu
	prosedur	panggilan ke ruang pemeriksaan umum
		di ruang tunggu
		2. Pasien yang dipanggil masuk ke ruang
		pemeriksaan umum
		3. Pasien mendapatkan pelayanan medis
	1	oleh dokter umum sesuai SOP

		pelayanan
		4. Data rekam medis pasien diisi oleh
		dokter umum dan perawat/bidan di
		dalam sistem rekam medis elektronik
		5. Pasien yang dapat ditangani langsung
		mendapat resep dan menuju kasir
		kemudian ke apotik
		6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau
		perlu pemeriksaan penunjang akan
		dirujuk ; Rujukan Internal
		(Laboratorium atau unit pelayanan
		lainnya ) atau Rujukan Eksternal
		(Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat
		Lanjut seperti Rumah Sakit)
		7. Pasien rujuk internal langsung menuju
		unit pelayanan yang dituju
		8. Pasien rujukan eksternal menuju unit
		rujukan untuk mendapatkan lembar
		rujukan
		9. Pasien telah selesai mengambil obat
		atau lembar rujukan bisa pulang
4.	Jangka waktu	10 – 30 menit
	penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	JKN/KIS Gratis
0.	Diaya/tarii	Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota
		Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024
		tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		tentang rajak baeran dan Kembasi baeran
6.	Produk pelayanan	1. Konsultasi dokter
		2. Resep Obat
		3. Surat Keterangan Dokter
		4. Surat Rujukan Internal/Eksternal
		Dokter
7.	Sarana, prasarana,	1. Ruang Pemeriksaan yang dilengkap
	dan/atau fasilitas	dengan pendingin ruangan

		2. Alat pemeriksaan medis
8.	Kompetensi pelaksana	Tenaga medis/dokter umum
		Tenaga medis keperawatan/kebidanan
9.	Pengawasan Internal  Penanganan pengaduan, saran, dan masukkan	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas  Whatsapp: 0822-6801-0099  Instagram: puskesmas_tanjungunggat  Facebook: Puskesmas Tanjung Unggat  Pengaduan:  https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA  Website:  https://puskesmastanjungunggat.tanjungp inangkota.go.id)  Email::
11.	Jumlah pelaksana	puskesmas.tanjungunggat@gmail.com  Dokter umum : 1 orang
11.	ouiman pelaksana	Perawat/Bidan: 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis dijamin kerahasiaannya
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol> <li>Evaluasi kinerja dilakukan melalui pertemuan internal UKP dan lokakarya mini setiap bulan</li> <li>Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>Audit internal dilakukan setiap 6 bulan sekali</li> <li>Survei Index Kepuasan Masyarakat</li> </ol>

setiap 6 bulan sekali

## 3. Jenis Pelayanan : Pelayanan Ruang Pemeriksaan Lansia

NO.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		2.	Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
			Tentang Pemerintahan Daerah;
		3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
			tentang Kesehatan ;
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
			2012 tentang Pelaksanaan Undang-
			Undang Nomor Tahun 2009 tentang
		_	Pelayanan Publik;
		5.	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
			2012 tentang Sistem Kesehatan
		6	Nasional; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01
		0.	Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan
			Pelayanan Kesehatan Perorangan
		7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan
			Aparatur Negara dan Reformasi
			Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang
			Petunjuk Teknis Penyusunan,
			Penetapan dan Penerapan Standar
			Pelayanan;
		8.	Peraturan Menteri Pendayagunaan
			Aparatur Negara dan Reformasi
			Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
			Tentang Pedoman Penyusunan Survei
			Kepuasan Masyarakat Unit
		0	Penyelenggaran Pelayanan Publik;
		<u>9.</u>	Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 12.Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 Perubahan Atas tentang Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas pada Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 13.Peraturan Tanjungpinang Walikota Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. 2. 1. Pasien telah mendaftar di loket Persayaratan Pelayanan Pendaftaran dan memperoleh sistem

		rekam medis elektronik
		2. Pasien yang mendapat lembar rujukan
		internal dari unit pelayanan lainnya ke
		ruang pemeriksaan lansia
3.	Sistem, mekanisme dan	1. Pasien/Keluarga Pasien menunggu
	prosedur	panggilan ke ruang pemeriksaan umum
		di ruang tunggu
		2. Pasien yang dipanggil masuk ke ruang
		pemeriksaan umum
		3. Pasien mendapatkan pelayanan medis
		oleh dokter umum sesuai SOP pelayanan
		4. Data rekam medis pasien diisi oleh
		dokter dan perawat/bidan di dalam
		sistem rekam medis elektronik
		5. Pasien yang dapat ditangani langsung
		mendapat resep dan menuju kasir
		kemudian ke apotik
		6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau
		perlu pemeriksaan penunjang akan
		dirujuk ; Rujukan Internal
		(Laboratorium atau unit pelayanan
		lainnya ) atau Rujukan Eksternal
		(Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat
		Lanjut seperti Rumah Sakit)
		7. Pasien rujuk internal langsung menuju
		unit pelayanan yang dituju
		8. Pasien rujukan eksternal menuju unit
		rujukan untuk mendapatkan lembar
		rujukan
		9. Pasien telah selesai mengambil obat atau
		lembar rujukan bisa pulang
4.	Jangka waktu	10 – 30 menit
	penyelesaian	
		HAN AND O
5.	Biaya/tarif	JKN/KIS Gratis

		Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota
		Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024
		tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk pelayanan	1. Konsultasi dokter
		2. Resep Obat
		3. Surat Keterangan Dokter
		4. Surat Rujukan Internal/Eksternal
		Dokter
7.	Sarana, prasarana,	1. Ruang Pemeriksaan yang dilengkap
	dan/atau fasilitas	dengan pendingin ruangan
		2. Alat pemeriksaan medis
8.	Kompetensi pelaksana	Tenaga medis/dokter umum
		Tenaga medis keperawatan/kebidanan
9.	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung
		2. Dilakukan sistem pengendalian mutu
		internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan,	Whatsapp: 0822-6801-0099
	saran, dan masukkan	Instagram: puskesmas_tanjungunggat
		Facebook : Puskesmas Tanjung Unggat
		Pengaduan:
		https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA
		Website:
		https://puskesmastanjungunggat.tanjungp
		inangkota.go.id)
		Email :
		puskesmas.tanjungunggat@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Dokter umum : 1 orang
		Perawat/Bidan : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat,
		aman, dan dapat dipertanggungjawabkan
		(sesuai dengan standar pelayanan)

13.	Jaminan keamanan dan	Informasi tentang rekam medis dijamin
	keselamatan pelayanan	kerahasiaannya
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui
	pelaksana	pertemuan internal UKP dan lokakarya
		mini setiap bulan
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan
		atasan langsung terkait kinerja dan
		kedisiplinan
		3. Audit internal dilakukan setiap 6 bulan
		sekali
		4. Survei Index Kepuasan Masyarakat
		setiap 6 bulan sekali

# 4. Jenis Pelayanan : Pelayanan Ruang Pemeriksaan Gigi dan Mulut

NO.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia
			Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
			Pelayanan Publik;
		2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
			Tentang Pemerintahan Daerah;
		3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
			tentang Kesehatan ;
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
			2012 tentang Pelaksanaan Undang-
			Undang Nomor Tahun 2009 tentang
			Pelayanan Publik;
		5.	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
			2012 tentang Sistem Kesehatan
			Nasional;
		6.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01
			Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan

- Pelayanan Kesehatan Perorangan
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Teknis Petunjuk Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 14 Tahun 2017 Birokrasi Nomor Tentang Pedoman Penyusunan Survei Masyarakat Kepuasan Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- 10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 11.Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 12.Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Berencana sebagaimana Keluarga telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25

		T-1 0010 ( D1
		Tahun 2019 tentang Pembentukan
		Organisasi dan Tata Kerja Unit
		Pelaksana Teknis Dinas Pusat
		Kesehatan Masyarakat pada Dinas
		Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
		Keluarga Berencana;
		13.Peraturan Walikota Tanjungpinang
		Nomor 11 Tahun 2023 Tentang
		Pedoman dan Evaluasi Standar
		Pelayanan Publik; dan
		14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24
		Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
2.	Persayaratan Pelayanan	1. Pasien telah mendaftar di loket
		Pendaftaran dan memperoleh sistem
		rekam medis elektronik
		2. Pasien yang mendapat rujukan internal
		dari unit pelayanan lainnya ke Ruang
		Pemeriksaan Gigi dan Mulut
3.	Sistem, mekanisme dan	1. Pasien/Keluarga Pasien menunggu
	prosedur	panggilan ke ruang pemeriksaan gigi dan
		mulut d ruang tunggu
		2. Pasien yang dipanggil masuk ke ruang
		pemeriksaan gigi dan mulut
		2. Pasien mendapatkan pelayanan medis
		oleh dokter gigi sesuai SOP pelayanan
		4. Data rekam medis pasien diisi oleh
		dokter dan asisten dokter di dalam
		sistem rekam medis elektronik
		5. Pasien yang dapat ditangani langsung
		mendapat resep dan menuju kasir
		kemudian ke apotik
		6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau
		perlu pemeriksaan penunjang akan
		dirujuk ; Rujukan Internal (Laboratorium
		atau unit pelayanan lainnya) atau
		atau umi perayanan lahinyaj atau

		Rujukan Eksternal (Fasilitas Kesehatan
		Rujukan Tingkat Lanjut seperti Rumah
		Sakit)
		7. Pasien rujuk internal langsung menuju
		unit pelayanan yang dituju
		8. Pasien rujukan eksternal menuju unit
		rujukan untuk mendapatkan lembar rujukan
		9. Pasien telah selesai mengambil obat atau
		lembar rujukan bisa pulang
4.	Jangka waktu	10 – 30 menit
	penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	JKN/KIS Gratis
J.	Biaya/tarii	Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota
		3 61 6
		tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk pelayanan	1. Konsultasi dokter gigi
		2. Tindakan Medis Gigi dan Mulut
		3. Resep Obat
		4. Surat Keterangan Dokter gigi
		5. Surat RujukanInternal/Eksternal
		dokter gigi
7.	Sarana, prasarana,	1. Ruang Pemeriksaan Gigi dan Mulut
	dan/atau fasilitas	yang dilengkap dengan pendingin
		ruangan
		2. Alat pemeriksaan medis Gigi
8.	Kompetensi pelaksana	Tenaga medis/dokter gigi
		Tenaga medis keperawatan gigi
9.	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung
		2. Dilakukan sistem pengendalian mutu
		internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan,	Whatsapp: 0822-6801-0099
	saran, dan masukkan	Instagram : puskesmas_tanjungunggat
	,	Facebook : Puskesmas Tanjung Unggat
		3 0 00

		Pengaduan :
		https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA
		Website:
		https://puskesmastanjungunggat.tanjungp
		inangkota.go.id)
		Email :
		puskesmas.tanjungunggat@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Dokter gigi : 2 orang
		Perawat gigi : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat,
		aman, dan dapat dipertanggungjawabkan
		(sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan	Informasi tentang rekam medis dijamin
	keselamatan pelayanan	kerahasiaannya
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui
	pelaksana	pertemuan internal UKP dan lokakarya
		mini setiap bulan
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan
		atasan langsung terkait kinerja dan
		kedisiplinan
		3. Audit internal dilakukan setiap 6 bulan
		sekali
		4. Survei Index Kepuasan Masyarakat
		setiap 6 bulan sekali

# 5. Jenis Pelayanan : Pelayanan Ruang Tindakan

NO.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia
			Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
			Pelayanan Publik;
		2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
   2012 tentang Sistem Kesehatan
   Nasional;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01
   Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan
   Pelayanan Kesehatan Perorangan
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Aparatur Negara Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Aparatur Birokrasi 14 Tahun 2017 Nomor Tentang Pedoman Penyusunan Survei Unit Kepuasan Masyarakat Penyelenggaran Pelayanan Publik;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 11. Peraturan Daerah Kota TanjungpinangNomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak

		Daerah dan Retribusi Daerah;
		12. Peraturan Walikota Tanjungpinang
		Nomor 25 Tahun 2019 tentang
		Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
		Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat
		Kesehatan Masyarakat pada Dinas
		Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
		Keluarga Berencana sebagaimana
		telah diubah dengan Peraturan Walikota
		Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020
		tentang Perubahan Atas Peraturan
		Walikota Tanjungpinang Nomor 25
		Tahun 2019 tentang Pembentukan
		Organisasi dan Tata Kerja Unit
		Pelaksana Teknis Dinas Pusat
		Kesehatan Masyarakat pada Dinas
		Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
		Keluarga Berencana;
		13. Peraturan Walikota Tanjungpinang
		Nomor 11 Tahun 2023 Tentang
		Pedoman dan Evaluasi Standar
		Pelayanan Publik; dan
		14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24
		Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
2.	Persayaratan Pelayanan	Pasien gawat darurat langsung
		mendapatkan pelayanan ke ruang
		gawat darurat
		2. Pasien telah mendaftar di loket
		Pendaftaran dan memperoleh sistem
		rekam medis elektronik
3.	Sistem, mekanisme dan	Pasien gawat darurat dapat langsung
0.	prosedur	ditangani di ruang ruang gawat darurat,
	prosedur	keluarga pasien bisa mendaftarkan
		pasien ke loket pendaftaran dan
		memperoleh sistem rekam medis

		elektronik
		2. Pasien non gawat darurat melakukan
		pendaftaran dan menunggu panggilan
		ke ruang tindakan di ruang tunggu
		3. Pasien dipanggil masuk ke ruang
		tindakan
		4. Pasien mendapatkan pelayanan medis
		sesuai SOP pelayanan
		5. Data rekam medis pasien diisi oleh
		dokter dan asisten dokter di dalam
		sistem rekam medis elektronik
		6. Pasien gawat darurat yang perlu dirujuk
		akan langsung dirujuk oleh dokter ke
		unit gawat darurat RS sesuai SOP
		7. Pasien tindakan yang tidak perlu
		dirujuk dapat ditangani langsung
		mendapat resep obat menuju kasir
		kemudian ke apotik
		8. Pasien yang tidak bisa ditangani atau
		perlu pemeriksaan penunjang akan
		dirujuk ; Rujukan Internal
		(Laboratorium atau unit pelayanan
		lainnya ) atau Rujukan Eksternal
		(Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat
		Lanjut seperti Rumah Sakit)
		9. Pasien rujuk internal langsung menuju
		unit pelayanan yang ditujuk
		10.Pasien rujukan eksternal menuju unit
		rujukan untuk mendapatkan lembar
		rujukan
		11.Pasien telah selesai mendapatkan obat
		bisa pulang
4.	Jangka waktu	15-60 menit
	penyelesaian	Situasional tergantung kondisi pasien
5.	Biaya/tarif	JKN/KIS Gratis

		Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk pelayanan	<ol> <li>Pelayanan Tindakan gawat darurat dan non gawat darurat</li> <li>Pelayanan Rujukan Darurat ke Fasilitas Rawat Tingkat Lanjut</li> </ol>
		<ul> <li>3. Resep obat dokter</li> <li>4. Surat Keterangan dokter</li> <li>5. Surat Rujukan Internal/Eksternal Dokter</li> </ul>
7.	Sarana, prasarana,	1. Ruang pemeriksaan yang dilengkapi
	dan/atau fasilitas	dengan pendingin ruangan  2. Alat-alat pemeriksaan medis
		<ul><li>3. Alat-alat tindakan medis darurat</li><li>4. Alat-alat tindakan medis minor</li></ul>
8.	Kompetensi pelaksana	Tenaga medis/dokter umum Tenaga medis keperawatan Driver Ambulance
9.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi oleh atasan langsung</li> <li>Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukkan	Whatsapp: 0822-6801-0099 Instagram: puskesmas_tanjungunggat Facebook: Puskesmas Tanjung Unggat Pengaduan: https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA Website: https://puskesmastanjungunggat.tanjungp inangkota.go.id) Email:: puskesmas.tanjungunggat@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Dokter umum: 1 orang

		Perawat : 4 orang
		Driver: 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan	Informasi tentang rekam medis dijamin
	keselamatan pelayanan	kerahasiaannya
14.	Evaluasi kinerja	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui
	pelaksana	pertemuan internal UKP dan lokakarya mini setiap bulan  2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan  3. Audit internal dilakukan setiap 6 bulan sekali  4. Survei Index Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

# 6. Jenis Pelayanan : Pelayanan Ruang Kesehatan Ibu dan KB

NO.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia
			Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
			Pelayanan Publik;
		2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun
			2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
		3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun
			2023 tentang Kesehatan ;
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 96
			Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
			Undang-Undang Nomor Tahun 2009
			tentang Pelayanan Publik;
		5.	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun

- 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- Menteri 8. Peraturan Pendayagunaan dan Reformasi Aparatur Negara Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor43 Tahun 2019 tentang PusatKesehatan Masyarakat;
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
   Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak
   Daerah dan Retribusi Daerah;
- 12. Peraturan Walikota Tanjungpinang
  Nomor 25 Tahun 2019 tentang
  Pembentukan Organisasi dan Tata
  Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
  Pusat Kesehatan Masyarakat pada
  Dinas Kesehatan, Pengendalian

			Penduduk dan Keluarga Berencana
			sebagaimana telah diubah dengan
			Peraturan Walikota Tanjungpinang
			Nomor 20 Tahun 2020 tentang
			Perubahan Atas Peraturan Walikota
			Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019
			tentang Pembentukan Organisasi dan
			Tata Kerja Unit Pelaksana
			Teknis Dinas Pusat Kesehatan
			Masyarakat pada Dinas Kesehatan,
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga
			Berencana;
		13.	Peraturan Walikota Tanjungpinang
			Nomor 11 Tahun 2023 Tentang
			Pedoman dan Evaluasi Standar
			Pelayanan Publik; dan
		14.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
			24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
2.	Persayaratan Pelayanan	1.	Pasien telah mendaftar di loket
			Pendaftaran dan memperoleh sistem
			rekam medis elektronik
		2.	Pasien yang mendapat rujukan internal
			dari unit pelayanan lainnya ke Ruang
			Kesehatan Ibu dan KB
3.	Sistem, mekanisme dan	1.	Pasien/Keluarga Pasien menunggu
	prosedur		panggilan ke ruang Kesehatan Ibu dan
			KB di ruang tunggu
		2.	Pasien yang dipanggil masuk ke ruang
			pemeriksaan Kesehatan ibu dan KB
		3.	Pasien mendapatkan pelayanan
			Kesehatan Ibu dan KB sesuai SOP
			pelayanan
		4.	Data rekam medis pasien diisi oleh
			bidan ke dalam sistem rekam medis

		elektonik
		5. Pasien yang dapat ditangani langsung
		mendapat resep obat dan menuju kasir
		kemudian ke apotik
		6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau
		perlu pemeriksaan penunjang akan
		dirujuk ; Rujukan Internal
		(Laboratorium atau unit pelayanan
		lainnya ) atau Rujukan Eksternal
		(Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat
		Lanjut seperti Rumah Sakit)
		7. Pasien rujuk internal langsung menuju
		unit pelayanan yang ditujuk
		8. Pasien rujukan eksternal menuju unit
		rujukan untuk mendapatkan lembar
		rujukan
		9. Pasien telah selesai mengambil obat
		bisa pulang
4.	Jangka waktu	15-60 menit
	penyelesaian	Situasional tergantung kondisi pasien
5.	Biaya/tarif	JKN/KIS Gratis
		Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota
		Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024
		tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk pelayanan	Pemeriksaan dan Skrining Ibu Hamil
	- 1	2. Skrining Pra Nikah
		3. Konsultasi dan Pemasangan KB
		(pil,Implant, IUD,kondom)
		4. Surat Rujukan internal eksternal bidan
7.	Sarana, prasarana,	1. Ruang pemeriksaan dilengkapi dengan
	dan/atau fasilitas	pendingin ruangan
		2. Alat Pemeriksaan Medis Kebidanan
8.	Kompetensi pelaksana	Tenaga Kebidanan

9.	Pengawasan Internal  Penanganan pengaduan, saran, dan masukkan	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas  Whatsapp: 0822-6801-0099  Instagram: puskesmas_tanjungunggat Facebook: Puskesmas Tanjung Unggat Pengaduan: https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA Website: https://puskesmastanjungunggat.tanjungp inangkota.go.id) Email: puskesmas.tanjungunggat@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Bidan: 5 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis dijamin kerahasiaannya
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol> <li>Evaluasi kinerja dilakukan melalui pertemuan internal UKP dan lokakarya mini setiap bulan</li> <li>Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>Audit internal dilakukan setiap 6 bulan sekali</li> <li>Survei Index Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>

# 7. Jenis Pelayanan : Pelayanan Ruang Anak & MTBS

NO.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
			Pelayanan Publik;
		2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
		3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun
		0.	2023 tentang Kesehatan ;
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 96
			Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
			Undang-Undang Nomor Tahun 2009
			tentang Pelayanan Publik;
		5.	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
			2012 tentang Sistem Kesehatan
			Nasional;
		6.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
			01 Tahun 2012 Tentang Sistem
			Rujukan Pelayanan Kesehatan
			Perorangan
		7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan
			Aparatur Negara dan Reformasi
			Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012
			tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,
			Penetapan dan Penerapan Standar
		0	Pelayanan;
		8.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
			Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
			Tentang Pedoman Penyusunan Survei
			Kepuasan Masyarakat Unit
			Penyelenggaran Pelayanan Publik;
		9.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik

- Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang 20 Tahun Nomor 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Unit Tata Kerja Pelaksana Dinas Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
- 2. Persayaratan Pelayanan 1. Pasien telah mendaftar di loket

		Pendaftaran dan memperoleh sistem
		rekam medis elektronik
		2. Pasien yang mendapat rujukan internal
		dari unit pelayanan lainnya ke Ruang
		Anak & MTBS
3.	Sistem, mekanisme dan	1. Pasien/Keluarga Pasien menunggu
	prosedur	panggilan ke Ruang Anak di ruang
		tunggu
		2. Pasien yang dipanggil masuk ke ruang
		anak
		3. Pasien anak mendapatkan pelayanan
		medis atau imunisasi sesuai SOP
		pelayanan
		4. Data rekam medis pasien diisi oleh
		bidan ke dalam sistem rekam medis
		elektonik
		5. Pasien yang dapat ditangani langsung
		akan mendapat resep dan menuju kasir
		kemudian ke apotik
		6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau
		perlu pemeriksaan penunjang akan
		dirujuk ; Rujukan Internal
		(Laboratorium atau unit pelayanan
		lainnya ) atau Rujukan Eksternal
		(Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat
		Lanjut seperti Rumah Sakit
		7. Pasien rujuk internal langsung menuju
		unit pelayanan yang ditujuk
		8. Pasien rujukan eksternal menuju unit
		rujukan untuk mendapatkan lembar
		rujukan
		9. Pasien telah selesai mengambil obat bisa
		pulang
4.	Jangka waktu	15-45 menit

	penyelesaian	Situasional tergantung kondisi pasien		
5.	Biaya/tarif	JKN/KIS Gratis Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
6.	Produk pelayanan	<ol> <li>Konsultasi dokter</li> <li>Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit dan Tatalaksana Gizi Buruk</li> <li>Resep Obat dokter</li> <li>Surat rujukan internal atau eksternal Dokter</li> </ol>		
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol> <li>Ruang pemeriksaan dilengkapi dengan pendingin ruangan</li> <li>Alat Pemeriksaan Medis</li> </ol>		
8.	Kompetensi pelaksana	Tenaga Medis Dokter Umum     Tenaga medis Bidan		
9.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi oleh atasan langsung</li> <li>Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>		
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukkan	Whatsapp: 0822-6801-0099 Instagram: puskesmas_tanjungunggat Facebook: Puskesmas Tanjung Unggat Pengaduan: https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA Website: https://puskesmastanjungunggat.tanjungp inangkota.go.id) Email:: puskesmas.tanjungunggat@gmail.com		
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Umum : 1 orang Bidan : 1 orang		
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan		

		(sesuai dengan standar pelayanan)		
13.	Jaminan keamanan dan	Informasi tentang rekam medis dijamin		
	keselamatan pelayanan	kerahasiaannya		

## 8. Jenis Pelayanan : Pelayanan Ruang Laboratorium

NO.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
			Pelayanan Publik;
		2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
			Tentang Pemerintahan Daerah;
		3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
			tentang Kesehatan ;
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
			2012 tentang Pelaksanaan Undang-
			Undang Nomor Tahun 2009 tentang
			Pelayanan Publik;
		5.	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
			2012 tentang Sistem Kesehatan
			Nasional;
		6.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01
			Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan
			Pelayanan Kesehatan Perorangan
		7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan
			Aparatur Negara dan Reformasi
			Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang
			Petunjuk Teknis Penyusunan,
			Penetapan dan Penerapan Standar
			Pelayanan;
		8.	Peraturan Menteri Pendayagunaan
			Aparatur Negara dan Reformasi
			Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
			Tentang Pedoman Penyusunan Survei

- Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43
   Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 Perubahan tentang Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 2019 Tahun tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Masyarakat Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan

		14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24
		Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
2.	Persayaratan Pelayanan	Blanko Permintaan Pemeriksaan
		Laboratorium
3.	Sistem, mekanisme dan	1. Pasien/Keluarga Pasien menyerahkan
	prosedur	blanko permintaan pemeriksaan
		laboratorium dan menunggu di ruang
		tunggu
		2. Pasien yang dipanggil masuk ke ruang
		pengambilan sampel laboratorium
		3. Pasien diambil sampel pemeriksaan
		oleh petugas laboratorium
		4. Petugas laboratorium menginfokan kapan waktu pengambilan hasil
		kapan waktu pengambilan hasil laboratorium
		5. Pasien menunggu hasil pemeriksaan
		laboratorium di ruang tunggu
		6. Pasien yang telah selesai keluar hasil
		pemeriksaan labortarium akan
		dipanggil ke ruang laboratorium
		7. Petugas memberikan blanko hasil
		pemeriksaan laboratorium dan
		mengarahkan tujuan unit pelayanan
		selanjutnya
		8. Pasien menuju unit pelayanan
		selanjutnya atau telah selesai dan
		pulang
4.	Jangka waktu	10 – 30 menit
	penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	JKN/KIS Gratis
		Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota
		Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024
		tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

6.	Produk pelayanan	Blanko Hasil Pemeriksaan Laboratorium
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang pemeriksaan dilengkapi dengan pendingin ruangan     Alat Pemeriksaan Laboratorium
8.	Kompetensi pelaksana	Analis Laboratorium
9.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi oleh atasan langsung</li> <li>Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukkan	Whatsapp: 0822-6801-0099 Instagram: puskesmas_tanjungunggat Facebook: Puskesmas Tanjung Unggat Pengaduan: https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA Website: https://puskesmastanjungunggat.tanjungp inangkota.go.id) Email:: puskesmas.tanjungunggat@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Analis Laboratorium : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis dijamin kerahasiaannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Evaluasi kinerja dilakukan melalui pertemuan internal UKP dan lokakarya mini setiap bulan</li> <li>Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> </ol>

3.	Audit i	nternal (	dilakukan s	etiap 6 bulan
	sekali			
4.	Survei	Index	Kepuasan	Masyarakat
	setiap 6	5 bulan s	sekali	

## 9. Jenis Pelayanan : Pelayanan Ruang Farmasi

NO.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
			Pelayanan Publik;
		2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
		3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun
		0.	2023 tentang Kesehatan ;
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 96
			Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
			Undang-Undang Nomor Tahun 2009
			tentang Pelayanan Publik;
		5.	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
			2012 tentang Sistem Kesehatan
			Nasional;
		6.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
			01 Tahun 2012 Tentang Sistem
			Rujukan Pelayanan Kesehatan
			Perorangan
		7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan
			Aparatur Negara dan Reformasi
			Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012
			tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,
			Penetapan dan Penerapan Standar
			Pelayanan;
		8.	Peraturan Menteri Pendayagunaan
			Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor43 Tahun 2019 tentang PusatKesehatan Masyarakat;
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
   Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak
   Daerah dan Retribusi Daerah;
- 12. Peraturan Walikota Tanjungpinang 2019 Nomor 25 Tahun tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang 20 Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana **Teknis** Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
- 13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang

		Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
2.	Persayaratan Pelayanan	Lembar Resep Obat
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol> <li>Pasien/Keluarga Pasien menyerahkan lembar resep obat di bagian kasir</li> <li>Pasien menunggu panggilan dari ruang farmasi di ruang tunggu farmasi</li> <li>Petugas memanggil pasien di loket pengambilan obat, memberikan obat dan informasi tentang pemakaian obat</li> <li>Pasien telah selesai dan pulang</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Obat Non Racikan : 10-20 menit Obat Racikan : 15-30 menit
5.	Biaya/tarif	JKN/KIS Gratis Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk pelayanan	Obat dari resep dokter     Informasi pemakaian obat
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang farmasi yang dilengkapi pendingin ruangan
8.	Kompetensi pelaksana	Apoteker Asisten Apoteker
9.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi oleh atasan langsung</li> <li>Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukkan	Whatsapp: 0822-6801-0099 Instagram: puskesmas_tanjungunggat Facebook: Puskesmas Tanjung Unggat Pengaduan: https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA

		Website:
		https://puskesmastanjungunggat.tanjungp
		inangkota.go.id)
		Email :
		puskesmas.tanjungunggat@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Apoteker: 1 orang
		Asisten Apoteker : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat,
		aman, dan dapat dipertanggungjawabkan
		(sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan	Informasi tentang rekam medis dijamin
	keselamatan pelayanan	kerahasiaannya
14.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui
	Pelaksana	pertemuan internal UKP dan
		lokakarya mini setiap bulan
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan
		atasan langsung terkait kinerja dan
		kedisiplinan
		3. Audit internal dilakukan setiap 6
		bulan sekali
		4. Survei Index Kepuasan Masyarakat
		setiap 6 bulan sekali

## 10. Jenis Pelayanan : Pelayanan Ruang Imunisasi

NO.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia
			Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
			Pelayanan Publik;
		2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
			Tentang Pemerintahan Daerah;
		3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

- tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
   2012 tentang Sistem Kesehatan
   Nasional;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01
   Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan
   Pelayanan Kesehatan Perorangan
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Negara dan 36 Tahun 2012 Birokrasi Nomor tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Reformasi Aparatur dan Nomor 14 Tahun 2017 Birokrasi Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43
   Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
   Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak
   Daerah dan Retribusi Daerah;
- 12. Peraturan Walikota Tanjungpinang

Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan, Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  2. Persayaratan Pelayanan 1. Membawa buku KIA/KMS 2. Jembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK 3. Sistem, mekanisme dan prosedur 1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas 2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil peserta imunisasi			
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  2. Persayaratan Pelayanan  1. Membawa buku KIA/KMS 2. Jembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK  3. Sistem, mekanisme dan prosedur  1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas 2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil peserta imunisasi			
Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  2. Persayaratan Pelayanan 1. Membawa buku KIA/KMS 2. Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK 3. Sistem, mekanisme dan prosedur 1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas 2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil peserta imunisasi			Pembentukan Organisasi dan Tata
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  2. Persayaratan Pelayanan 1. Membawa buku KIA/KMS 2. Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK 3. Sistem, mekanisme dan prosedur 1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas 2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil peserta imunisasi			Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  2. Persayaratan Pelayanan  1. Membawa buku KIA/KMS  2. Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin  3. Membawa KTP/KK  3. Sistem, mekanisme dan prosedur  1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas  2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu  3. Petugas memanggil peserta imunisasi			Pusat Kesehatan Masyarakat pada
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  2. Persayaratan Pelayanan  1. Membawa buku KIA/KMS 2. Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK  3. Sistem, mekanisme dan prosedur  1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas 2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil peserta imunisasi			Dinas Kesehatan, Pengendalian
Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  2. Persayaratan Pelayanan 1. Membawa buku KIA/KMS 2. Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK 3. Sistem, mekanisme dan prosedur 1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas 2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil peserta imunisasi			Penduduk dan Keluarga Berencana
Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  2. Persayaratan Pelayanan 1. Membawa buku KIA/KMS 2. Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK 3. Sistem, mekanisme dan prosedur 1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas 2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil peserta imunisasi			sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  2. Persayaratan Pelayanan 1. Membawa buku KIA/KMS 2. Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK 3. Sistem, mekanisme dan prosedur 1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas 2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil peserta imunisasi			Peraturan Walikota Tanjungpinang
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  2. Persayaratan Pelayanan 1. Membawa buku KIA/KMS 2. Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK 3. Sistem, mekanisme dan prosedur 1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas 2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil peserta imunisasi			Nomor 20 Tahun 2020 tentang
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  2. Persayaratan Pelayanan  1. Membawa buku KIA/KMS 2Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK  3. Sistem, mekanisme dan prosedur  1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas 2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil peserta imunisasi			Perubahan Atas Peraturan Walikota
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  2. Persayaratan Pelayanan  1. Membawa buku KIA/KMS 2. Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK  3. Sistem, mekanisme dan prosedur  1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas 2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil peserta imunisasi			Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019
Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  2. Persayaratan Pelayanan  1. Membawa buku KIA/KMS 2Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK  3. Sistem, mekanisme dan prosedur  1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas 2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil peserta imunisasi			tentang Pembentukan Organisasi dan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  2. Persayaratan Pelayanan  1. Membawa buku KIA/KMS 2Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK  3. Sistem, mekanisme dan prosedur  1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas 2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil peserta imunisasi			Tata Kerja Unit Pelaksana
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  2. Persayaratan Pelayanan  1. Membawa buku KIA/KMS 2. Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK  3. Sistem, mekanisme dan prosedur  1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas 2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil peserta imunisasi			Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;  13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  2. Persayaratan Pelayanan  1. Membawa buku KIA/KMS 2. Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK  3. Sistem, mekanisme dan prosedur  1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas 2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil peserta imunisasi			Masyarakat pada Dinas Kesehatan,
Berencana; 13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  2. Persayaratan Pelayanan 1. Membawa buku KIA/KMS 2. Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK  3. Sistem, mekanisme dan prosedur 1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas 2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil peserta imunisasi			
13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  2. Persayaratan Pelayanan 1. Membawa buku KIA/KMS 2Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK  3. Sistem, mekanisme dan prosedur 1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas 2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil peserta imunisasi			
Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  2. Persayaratan Pelayanan  1. Membawa buku KIA/KMS 2Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK  3. Sistem, mekanisme dan prosedur  1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas 2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil peserta imunisasi			
Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  2. Persayaratan Pelayanan  1. Membawa buku KIA/KMS 2Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK  3. Sistem, mekanisme dan prosedur  1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas 2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil peserta imunisasi			
Pelayanan Publik; dan  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  2. Persayaratan Pelayanan  1. Membawa buku KIA/KMS 2. Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK  3. Sistem, mekanisme dan prosedur  1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas  2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu  3. Petugas memanggil peserta imunisasi			
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  2. Persayaratan Pelayanan 1. Membawa buku KIA/KMS 2Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK  3. Sistem, mekanisme dan prosedur 1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas 2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil peserta imunisasi			Pelayanan Publik; dan
Tahun 2022 tentang Rekam Medis.  2. Persayaratan Pelayanan  1. Membawa buku KIA/KMS  2Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin  3. Membawa KTP/KK  3. Sistem, mekanisme dan prosedur  1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas  2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu  3. Petugas memanggil peserta imunisasi			
Persayaratan Pelayanan     1. Membawa buku KIA/KMS     2Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin     3. Membawa KTP/KK     3. Sistem, mekanisme dan prosedur     1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas     2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu     3. Petugas memanggil peserta imunisasi			
2Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK  3. Sistem, mekanisme dan prosedur  1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas  2Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK  3. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas  2Lembar pengantar dari ruang KIA untuk imunisasi calon pengantin 3. Membawa KTP/KK  3. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas  2Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu  3. Petugas memanggil peserta imunisasi		Damassa matau Dalassa man	
imunisasi calon pengantin  3. Membawa KTP/KK  3. Sistem, mekanisme dan prosedur  1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas  2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu  3. Petugas memanggil peserta imunisasi	2.	Persayaratan Pelayanan	, ,
3. Membawa KTP/KK  3. Sistem, mekanisme dan prosedur  buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas  2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu  3. Membawa KTP/KK  3. Sistem, mekanisme dan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas  2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu  3. Petugas memanggil peserta imunisasi			
3. Sistem, mekanisme dan prosedur  1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas  2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu  3. Petugas memanggil peserta imunisasi			
prosedur  buku KIA/KMS/Keterangan Catin kepada petugas  2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu  3. Petugas memanggil peserta imunisasi			3. Membawa KTP/KK
kepada petugas  2. Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil peserta imunisasi	3.	Sistem, mekanisme dan	1. Peserta/keluarga peserta menyerahkan
Peserta imunisasi menunggu di ruang tunggu     3. Petugas memanggil peserta imunisasi		prosedur	buku KIA/KMS/Keterangan Catin
tunggu 3. Petugas memanggil peserta imunisasi			kepada petugas
3. Petugas memanggil peserta imunisasi			2. Peserta imunisasi menunggu di ruang
			tunggu
dom man man - 1- d-t- d-t			3. Petugas memanggil peserta imunisasi
dan mengecek data-datanya			dan mengecek data-datanya

		4. Petugas menyiapkan vaksinasi yang
		akan diberikan
		5. Petugas melakukan penyuntikan vaksinasi
		6. Peserta/keluarga peserta diberikan
		edukasi tentang efek setelah
		penyuntikan dan penatalaksanaan awalnya
		7. Petugas mempersiapkan bukti
		vaksinasi
		8. Peserta diijinkan pulang
4.	Jangka waktu penyelesaian	5-15 menit
5.	Biaya/tarif	Imunisasi Balita Gratis
		Imunisasi Calon Pengantin/lainnya Sesuai
		Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
		Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
		dan Retribusi Daerah
6.	Produk pelayanan	1. Imuniasi Balita
		2. Vaksinasi lainnya
		3. Bukti Vaksinasi
7.	Sarana, prasarana,	Ruang imunisasi yang dilengkapi pendingin
	dan/atau fasilitas	ruangan
8.	Kompetensi pelaksana	1. Ruang pemeriksaan dilengkapi
		dengan pendingin ruangan
		2. Alat dan logistik vaksinasi
9.	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung
		2. Dilakukan sistem pengendalian mutu
		internal oleh auditor internal
		puskesmas
10.	Penanganan pengaduan,	Whatsapp: 0822-6801-0099
	saran, dan masukkan	Instagram : puskesmas_tanjungunggat
		Facebook : Puskesmas Tanjung Unggat

		Pengaduan :
		https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA
		Website:
		https://puskesmastanjungunggat.tanjungpi
		nangkota.go.id)
		Email :
		puskesmas.tanjungunggat@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Petugas imunisasi menyesuaikan jenis dan
		kegiatan imunisasi yang diberikan
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat,
		aman, dan dapat dipertanggungjawabkan
		(sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan	Informasi tentang rekam medis dijamin
	keselamatan pelayanan	kerahasiaannya
14.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui
	Pelaksana	pertemuan internal UKP dan lokakarya
		mini setiap bulan
		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan
		atasan langsung terkait kinerja dan
		kedisiplinan
		3. Audit internal dilakukan setiap 6 bulan
		sekali
		4. Survei Index Kepuasan Masyarakat
		setiap 6 bulan sekali

## 11. Jenis Pelayanan : Pelayanan Ruang Gizi

NO.	KOMPONEN		URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		2.	Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
			Tentang Pemerintahan Daerah;
		3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
			tentang Kesehatan ;
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
			2012 tentang Pelaksanaan Undang-
			Undang Nomor Tahun 2009 tentang
			Pelayanan Publik;
		5.	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
			2012 tentang Sistem Kesehatan
			Nasional;
		6.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01
			Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan
			Pelayanan Kesehatan Perorangan
		7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan
			Aparatur Negara dan Reformasi
			Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012
			tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,
			Penetapan dan Penerapan Standar
			Pelayanan;
		8.	Peraturan Menteri Pendayagunaan
			Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
			Tentang Pedoman Penyusunan Survei
			Kepuasan Masyarakat Unit
			Penyelenggaran Pelayanan Publik;
		9.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

- Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43
   Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
   Masyarakat;
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
   Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak
   Daerah dan Retribusi Daerah;
- 12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
- 13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

dari ruangan pemeriksaan lainnya  3. Sistem, mekanisme dan prosedur  1. Pasien/Keluarga Pasien menunggu panggilan ke Ruang Gizi di ruang tunggu 2. Pasien yang dipanggil masuk ke ruang gizi  3. Pasien mendapatkan pelayanar konseling gizi di ruangan gizi sesuai SOI pelayanan  4. Data rekam medis pasien diisi oleh petugas gizi ke dalam sistem rekam medis elektonik  5. Pasien yang dapat ditangani langsung akan mendapat konseling gizi dar petugas gzi  6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu dirujuk akan dikembalikan kepada petugas medis dokter/bidan untuh dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut seperti Rumah Sakit  7. Pasien telah selesai dari konseling gizi dapat melanjutkan mengambil obat dar dokter/bidan dan bisa pulang  4. Jangka waktu penyelesaian  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024	2.	Persayaratan Pelayanan	1. Pasien telah mendaftar untuk
dari ruangan pemeriksaan lainnya  3. Sistem, mekanisme dan prosedur  1. Pasien/Keluarga Pasien menunggu panggilan ke Ruang Gizi di ruang tunggu 2. Pasien yang dipanggil masuk ke ruang gizi  3. Pasien mendapatkan pelayanar konseling gizi di ruangan gizi sesuai SOI pelayanan  4. Data rekam medis pasien diisi oleh petugas gizi ke dalam sistem rekam medis elektonik  5. Pasien yang dapat ditangani langsung akan mendapat konseling gizi dar petugas gzi  6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu dirujuk akan dikembalikan kepada petugas medis dokter/bidan untuh dirujuk ke fasilitas kesehatan tingka lanjut seperti Rumah Sakit  7. Pasien telah selesai dari konseling giz dapat melanjutkan mengambil obat dar dokter/bidan dan bisa pulang  4. Jangka waktu penyelesaian  30 menit  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			konsultasi langsung ke ruangan gizi
3. Sistem, mekanisme dan prosedur  1. Pasien/Keluarga Pasien menunggu panggilan ke Ruang Gizi di ruang tunggu 2. Pasien yang dipanggil masuk ke ruang gizi 3. Pasien mendapatkan pelayanan konseling gizi di ruangan gizi sesuai SOI pelayanan 4. Data rekam medis pasien diisi oleh petugas gizi ke dalam sistem rekam medis elektonik 5. Pasien yang dapat ditangani langsung akan mendapat konseling gizi dar petugas gzi 6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu dirujuk akan dikembalikan kepada petugas medis dokter/bidan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut seperti Rumah Sakit 7. Pasien telah selesai dari konseling giz dapat melanjutkan mengambil obat dar dokter/bidan dan bisa pulang  4. Jangka waktu penyelesaian  30 menit  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			2. Pasien yang mendapat rujukan internal
prosedur  panggilan ke Ruang Gizi di ruang tunggu  2. Pasien yang dipanggil masuk ke ruang gizi  3. Pasien mendapatkan pelayanar konseling gizi di ruangan gizi sesuai SOF pelayanan  4. Data rekam medis pasien diisi oleh petugas gizi ke dalam sistem rekam medis elektonik  5. Pasien yang dapat ditangani langsung akan mendapat konseling gizi dar petugas gzi  6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu dirujuk akan dikembalikan kepada petugas medis dokter/bidan untuh dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut seperti Rumah Sakit  7. Pasien telah selesai dari konseling giz dapat melanjutkan mengambil obat dar dokter/bidan dan bisa pulang  4. Jangka waktu penyelesaian  30 menit  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			dari ruangan pemeriksaan lainnya
2. Pasien yang dipanggil masuk ke ruang gizi 3. Pasien mendapatkan pelayanar konseling gizi di ruangan gizi sesuai SOI pelayanan 4. Data rekam medis pasien diisi oleh petugas gizi ke dalam sistem rekam medis elektonik 5. Pasien yang dapat ditangani langsung akan mendapat konseling gizi dar petugas gzi 6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu dirujuk akan dikembalikan kepada petugas medis dokter/bidan untuh dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkar lanjut seperti Rumah Sakit 7. Pasien telah selesai dari konseling giz dapat melanjutkan mengambil obat dar dokter/bidan dan bisa pulang  4. Jangka waktu penyelesaian  30 menit  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 202-tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3.	Sistem, mekanisme dan	1. Pasien/Keluarga Pasien menunggu
gizi 3. Pasien mendapatkan pelayanar konseling gizi di ruangan gizi sesuai SOF pelayanan 4. Data rekam medis pasien diisi oleh petugas gizi ke dalam sistem rekam medis elektonik 5. Pasien yang dapat ditangani langsung akan mendapat konseling gizi dar petugas gzi 6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu dirujuk akan dikembalikan kepada petugas medis dokter/bidan untuh dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkar lanjut seperti Rumah Sakit 7. Pasien telah selesai dari konseling giz dapat melanjutkan mengambil obat dar dokter/bidan dan bisa pulang  4. Jangka waktu penyelesaian  30 menit  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 202-tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		prosedur	panggilan ke Ruang Gizi di ruang tunggu
3. Pasien mendapatkan pelayanar konseling gizi di ruangan gizi sesuai SOF pelayanan 4. Data rekam medis pasien diisi oleh petugas gizi ke dalam sistem rekam medis elektonik 5. Pasien yang dapat ditangani langsung akan mendapat konseling gizi dar petugas gzi 6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu dirujuk akan dikembalikan kepada petugas medis dokter/bidan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkar lanjut seperti Rumah Sakit 7. Pasien telah selesai dari konseling gizi dapat melanjutkan mengambil obat dar dokter/bidan dan bisa pulang  4. Jangka waktu penyelesaian  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			2. Pasien yang dipanggil masuk ke ruang
konseling gizi di ruangan gizi sesuai SOF pelayanan  4. Data rekam medis pasien diisi oleh petugas gizi ke dalam sistem rekam medis elektonik  5. Pasien yang dapat ditangani langsung akan mendapat konseling gizi dar petugas gzi  6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu dirujuk akan dikembalikan kepada petugas medis dokter/bidan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkar lanjut seperti Rumah Sakit  7. Pasien telah selesai dari konseling giz dapat melanjutkan mengambil obat dar dokter/bidan dan bisa pulang  4. Jangka waktu penyelesaian  30 menit  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 202-tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			gizi
pelayanan 4. Data rekam medis pasien diisi oleh petugas gizi ke dalam sistem rekam medis elektonik 5. Pasien yang dapat ditangani langsung akan mendapat konseling gizi dar petugas gzi 6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu dirujuk akan dikembalikan kepada petugas medis dokter/bidan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkar lanjut seperti Rumah Sakit 7. Pasien telah selesai dari konseling giz dapat melanjutkan mengambil obat dar dokter/bidan dan bisa pulang  4. Jangka waktu penyelesaian  30 menit  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			3. Pasien mendapatkan pelayanan
4. Data rekam medis pasien diisi oleh petugas gizi ke dalam sistem rekam medis elektonik  5. Pasien yang dapat ditangani langsung akan mendapat konseling gizi dar petugas gzi  6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu dirujuk akan dikembalikan kepada petugas medis dokter/bidan untuh dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut seperti Rumah Sakit  7. Pasien telah selesai dari konseling gizi dapat melanjutkan mengambil obat dar dokter/bidan dan bisa pulang  4. Jangka waktu penyelesaian  30 menit  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			konseling gizi di ruangan gizi sesuai SOP
petugas gizi ke dalam sistem rekam medis elektonik  5. Pasien yang dapat ditangani langsung akan mendapat konseling gizi dar petugas gzi  6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu dirujuk akan dikembalikan kepada petugas medis dokter/bidan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkar lanjut seperti Rumah Sakit  7. Pasien telah selesai dari konseling giz dapat melanjutkan mengambil obat dar dokter/bidan dan bisa pulang  4. Jangka waktu penyelesaian  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			pelayanan
medis elektonik  5. Pasien yang dapat ditangani langsung akan mendapat konseling gizi dar petugas gzi  6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu dirujuk akan dikembalikan kepada petugas medis dokter/bidan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut seperti Rumah Sakit  7. Pasien telah selesai dari konseling giz dapat melanjutkan mengambil obat dar dokter/bidan dan bisa pulang  4. Jangka waktu penyelesaian  30 menit  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			4. Data rekam medis pasien diisi oleh
5. Pasien yang dapat ditangani langsung akan mendapat konseling gizi dar petugas gzi 6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu dirujuk akan dikembalikan kepada petugas medis dokter/bidan untuh dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut seperti Rumah Sakit 7. Pasien telah selesai dari konseling giz dapat melanjutkan mengambil obat dar dokter/bidan dan bisa pulang  4. Jangka waktu penyelesaian  30 menit  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			petugas gizi ke dalam sistem rekam
akan mendapat konseling gizi dar petugas gzi  6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu dirujuk akan dikembalikan kepada petugas medis dokter/bidan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkar lanjut seperti Rumah Sakit  7. Pasien telah selesai dari konseling giz dapat melanjutkan mengambil obat dar dokter/bidan dan bisa pulang  4. Jangka waktu penyelesaian  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			medis elektonik
petugas gzi 6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu dirujuk akan dikembalikan kepada petugas medis dokter/bidan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut seperti Rumah Sakit 7. Pasien telah selesai dari konseling giz dapat melanjutkan mengambil obat dar dokter/bidan dan bisa pulang  4. Jangka waktu penyelesaian  30 menit  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			5. Pasien yang dapat ditangani langsung
6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau perlu dirujuk akan dikembalikan kepada petugas medis dokter/bidan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkar lanjut seperti Rumah Sakit  7. Pasien telah selesai dari konseling giz dapat melanjutkan mengambil obat dar dokter/bidan dan bisa pulang  4. Jangka waktu penyelesaian  30 menit  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
perlu dirujuk akan dikembalikan kepada petugas medis dokter/bidan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut seperti Rumah Sakit  7. Pasien telah selesai dari konseling giz dapat melanjutkan mengambil obat dar dokter/bidan dan bisa pulang  4. Jangka waktu penyelesaian  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
petugas medis dokter/bidan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkar lanjut seperti Rumah Sakit  7. Pasien telah selesai dari konseling giz dapat melanjutkan mengambil obat dar dokter/bidan dan bisa pulang  4. Jangka waktu penyelesaian  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			6. Pasien yang tidak bisa ditangani atau
dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkar lanjut seperti Rumah Sakit  7. Pasien telah selesai dari konseling giz dapat melanjutkan mengambil obat dar dokter/bidan dan bisa pulang  4. Jangka waktu penyelesaian  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			-
lanjut seperti Rumah Sakit  7. Pasien telah selesai dari konseling giz dapat melanjutkan mengambil obat dar dokter/bidan dan bisa pulang  4. Jangka waktu penyelesaian  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			,
7. Pasien telah selesai dari konseling giz dapat melanjutkan mengambil obat dar dokter/bidan dan bisa pulang  4. Jangka waktu penyelesaian  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
dapat melanjutkan mengambil obat dar dokter/bidan dan bisa pulang  4. Jangka waktu penyelesaian  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
dokter/bidan dan bisa pulang  4. Jangka waktu penyelesaian  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
4. Jangka waktu penyelesaian  JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			dokter/bidan dan bisa pulang
JKN/KIS Gratis  Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1	Jangka waktu	30 menit
5. Biaya/tarif  Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	7.		
5. Biaya/tarif  Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 202-  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			JKN/KIS Gratis
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	_	D: // 'C	Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota
	5.	Biaya/tarif	Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024
6. Produk pelayanan Informasi Gizi			tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	6.	Produk pelayanan	Informasi Gizi

	Sarana, prasarana,	Ruangan Gizi yang dilengkapi pendingin
7.	dan/atau fasilitas	ruangan
		Alat Pemeriksaan Gizi
8.	Kompetensi pelaksana	Nutrisionis
9.	Pengawasan Internal	<ol> <li>Supervisi oleh atasan langsung</li> <li>Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukkan	Whatsapp: 0822-6801-0099 Instagram: puskesmas_tanjungunggat Facebook: Puskesmas Tanjung Unggat Pengaduan: https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA Website: https://puskesmastanjungunggat.tanjungpi nangkota.go.id)
		Email : puskesmas.tanjungunggat@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Nutrisionis : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis dijamin kerahasiaannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol> <li>Evaluasi kinerja dilakukan melalui pertemuan internal UKP dan lokakarya mini setiap bulan</li> <li>Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>Audit internal dilakukan setiap 6 bulan sekali</li> <li>Survei Index Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
NO. 1.	KOMPONEN  Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi</li> </ol>
		Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
		Tentang Pedoman Penyusunan Survei
		Kepuasan Masyarakat Unit
		Penyelenggaran Pelayanan Publik;
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 12. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: 13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Tahun Nomor 11 2023 Tentang Pedoman dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik; dan 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. 2. Persayaratan Pelayanan Lembar Resep

3.	Sistem, mekanisme dan	1. Pasien atau keluarga pasien
	prosedur	menyerahkan lembar resep ke loket
		pembayaran
		2. Petugas loket pendaftaran melakukan
		pengecekan status pembayaran pasien
		di dalam sistem e-Puskesmas
		3. Penyelesaian administrasi pembayaran
14.	Jangka waktu	Waktu pelayanan loket pembayaran ≤ 10
	penyelesaian	menit
	Biaya/tarif	JKN/KIS Gratis
15.	,	Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota
		Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024
		tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Produk pelayanan	Pasien JKN/KIS terdaftar di sistem e-
16.		Puskesmas
10.		Karcis pembayaran di loket pendaftaran
		(Pasien Umum)
	Sarana, prasarana,	1. Ruang pembayaran yang transparan
17.		2. Stempel bukti pelunasan pembayaran
	,	3. Sistem pembayaran QRIS
18.	Kompetensi pelaksana	Tenaga Bendahara Penerimaan Pembantu
19.	Pengawasan Internal	Dilakukan sistem pengendalian mutu
20	Donongonon nongoduon	internal oleh auditor internal
20.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukkan	Whatsapp: 0822-6801-0099 Instagram: puskesmas_tanjungunggat
	Saran, dan masukkan	Facebook : Puskesmas Tanjung Unggat
		Pengaduan:
		https://forms.gle/kUxDgbrxyC8HENQaA
		Website:
		https://puskesmastanjungunggat.tanjungpi
		nangkota.go.id)
		,

		Email :
		puskesmas.tanjungunggat@gmail.com
21.	Jumlah pelaksana	Tenaga Bendahara Penerimaan Pembantu:
		1 orang
22.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat,
		aman, dan dapat dipertanggungjawabkan
		(sesuai dengan standar pelayanan)
23.	Jaminan keamanan dan	Tarif pembayaran dilakukan sesuai
	keselamatan pelayanan	JKN/KIS dan Peraturan Daerah yang
		berlaku
24.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi berdasarkan pengawasan
	Pelaksana	atasan langsung terkait kinerja dan
		kedisiplinan
		2. Laporan penerimaan harian dan
		bulanan

KEPALA UPTD PUSKESMAS TANJUNG UNGGAT



dr. Aldinafi Penata Tk. I NIP.197908202010012007